



	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.19
		Tanggal : 3 Juni 2016
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN**

<b>Dirumuskan Oleh</b>	<b>Diperiksa Oleh</b>	<b>Disetujui Oleh</b>	<b>Ditetapkan Oleh</b>
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam upaya peningkatan proses Pengabdian kepada Masyarakat secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Quality.</li> <li>2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan</li> </ol>

	<p>wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Tolak ukur dalam menilai proses Pengabdian kepada Masyarakat dari setiap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di lingkungan Universitas Quality.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>Manual Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud meliputi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Universitas atau dana dari lembaga luar Universitas. Manual Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.</p>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<p>1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Quality yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</p> <p>2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i></p>

	<p>(subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan).</p> <p>3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</p> <p>4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p><b>5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<p>1. Rektor/Wakil Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor.</li> <li>2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.</li> </ol> <p>2. LPMI dan Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Universitas Quality sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan</li> </ol>

proses pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya.

3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Universitas Quality.
7. Merumuskan draf awal Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8.

### 3. LPPM dan Tim

1. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tim menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan skem

	<p>Pengabdian kepada Masyarakat yang ditawarkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tim mengusulkan draf Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk disahkan oleh kepala lembaga.</li> <li>4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>5. Dosen/Pelaksana Dosen/Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>
<p><b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.</li> <li>2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.</li> </ol>
<p><b>7. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian</li> </ol>

	<p>Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Formulir daftar hadir rapat</li> <li>5. Notulen rapat</li> <li>6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan</li> <li>7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik</li> <li>8. SOP Penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016</li> </ol>

